

LEMBAGA PEMERINKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI OTORITAS JASA KEUANGAN

(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016,
tanggal 8 September 2016)

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah,
di tempat.

Sehubungan dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan penggunaan peringkat dari suatu eksposur yang dimiliki Bank, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Pengaturan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dilakukan antara lain dengan menyempurnakan cakupan penilaian, termasuk parameter dalam kriteria penilaian, yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga pemeringkat.
2. Lembaga pemeringkat merupakan salah satu elemen penting yang berperan dalam mendukung operasional suatu sistem keuangan, antara lain untuk membantu terciptanya transparansi pasar keuangan dan mendorong investasi yang efisien yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
3. Dalam kegiatan usaha perbankan, penetapan peringkat oleh lembaga pemeringkat terhadap eksposur yang dimiliki oleh Bank merupakan salah satu alat bantu bagi Bank dalam penge-lolaan risiko.
4. Lembaga pemeringkat yang dapat diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pemeringkat yang memenuhi penilaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan merupakan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.
6. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian terhadap daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan

berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap lembaga pemeringkat dimaksud berdasarkan standar internasional yang berlaku.

II. PENILAIAN LEMBAGA PEMERINKAT

A. Prinsip Umum

Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap lembaga pemeringkat antara lain:

1. penilaian yang dilakukan tidak menghambat perkembangan industri pemeringkatan, dapat menstimulasi kompetisi yang sehat, dan mendorong terciptanya disiplin pasar (*market discipline*);
2. penilaian ditujukan untuk mendorong agar lembaga pemeringkat menghasilkan peringkat yang dapat diandalkan; dan
3. penilaian dilakukan dengan mengacu pada standar dan praktek internasional yang sehat untuk mendukung terciptanya konsistensi diantara regulator lainnya, khususnya dalam melakukan penilaian dan pengakuan terhadap lembaga pemeringkat yang ber-skala regional maupun internasional.

B. Cakupan Penilaian

Penilaian terhadap lembaga pemeringkat dilakukan berdasarkan pemenuhan atas kriteria penilaian serta media publikasi dan cakupan pengungkapan, sebagai berikut:

1. Kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga pemeringkat adalah:

a. Independensi

Kriteria ini digunakan untuk menilai tingkat independensi atau kebebasan lembaga pemeringkat dari segala bentuk kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, sosial dan/atau politik, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil pemeringkatan yang diterbitkan. Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria independensi adalah:

- 1) independensi kedudukan dan kondisi

- lembaga pemeringkat, dalam hal ini lembaga pemeringkat tidak berada di bawah tekanan ekonomi, sosial dan/ atau politik yang dapat mempengaruhi proses dan hasil pemeringkatan;
- 2) independensi kegiatan usaha, dalam hal ini lembaga pemeringkat beroperasi sebagai badan usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan usaha lainnya yang tidak berkaitan dengan penyediaan jasa pemeringkatan;
 - 3) independensi prosedur pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat memiliki prosedur pemeringkatan yang dapat menjaga independensi dari benturan kepentingan dengan pihak yang diperangkat, yang dapat timbul antara lain karena pihak yang diperangkat dikenakan biaya pemeringkatan;
 - 4) independensi kontrak perjanjian pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat mempertahankan independensi dalam setiap kontrak perjanjian pemeringkatan. Independensi harus diperhatikan terutama apabila lembaga pemeringkat melakukan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan penyediaan jasa pemeringkatan kepada pihak yang diperangkat; dan
 - 5) independensi kegiatan operasional, dalam hal ini lembaga pemeringkat memiliki kebijakan, pengamanan operasional, dan code of conduct yang dapat menjamin independensi kegiatan operasional lembaga pemeringkat.
- b. Obyektivitas
- Kriteria ini digunakan untuk menilai tingkat obyektivitas dan efektivitas dari prosedur dan metodologi yang digunakan dan dikembangkan, kewajaran dan konsistensi dari kriteria pemeringkatan, serta obyektivitas proses penetapan peringkat. Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria obyektivitas adalah:
- 1) obyektivitas prosedur pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat memiliki prosedur pemeringkatan yang sistematis yang mengacu pada

- standar internasional dan dirancang untuk menghasilkan peringkat yang dapat diandalkan;
- 2) obyektivitas metodologi pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat memiliki metodologi pemeringkatan bagi setiap segmen pasar yang dapat diandalkan, sistematis, memperhitungkan seluruh eksposur risiko dari pihak yang diperangkat, dan melalui tahapan pengujian (*backtesting*) serta validasi berdasarkan pengalaman historis paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir, namun diutamakan mencakup periode 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 3) obyektivitas proses penetapan peringkat, dalam hal ini lembaga pemeringkat memiliki komite pemeringkat (*rating committee*) untuk memastikan tercapainya obyektivitas, kewajaran serta analisis yang menyeluruh dalam proses penetapan peringkat;
 - 4) obyektivitas hasil pemeringkatan, antara lain dinilai dari faktor-faktor:
 - (a) lembaga pemeringkat mengungkapkan seluruh faktor yang mempengaruhi hasil pemeringkatan dan memiliki keberanian untuk menerbitkan suatu peringkat yang tidak populer atau tidak sejalan dengan ekspektasi umum;
 - (b) lembaga pemeringkat memperhatikan batasan (*system boundary*) yang telah ditetapkan. Sebagai contoh untuk pemeringkatan perusahaan, lembaga pemeringkat antara lain harus memperhatikan seluruh sektor usaha dari perusahaan yang terkait dengan pihak yang diperangkat; dan
 - (c) lembaga pemeringkat memperhatikan isu-isu dan peraturan di suatu negara secara spesifik yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeringkatan;
 - 5) obyektivitas standar pemeringkatan, antara lain dinilai dari faktor-faktor:
 - (a) lembaga pemeringkat menggunakan standar minimum yang diakui secara internasional dalam

- melakukan pemeringkatan, termasuk pemeringkatan terhadap bidang baru; dan
- (b) memiliki kebijakan mengenai pemeringkatan yang dilakukan atas inisiatif lembaga pemeringkat (*unsolicited rating*); dan
- 6) kaji ulang (*review*) oleh lembaga pemeringkat secara berkala terhadap praktik, prosedur, kriteria, dan metodologi pemeringkatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan obyektivitas hasil pemeringkatan. Kaji ulang dilakukan oleh unit atau pejabat yang memiliki kompetensi dan tidak terlibat dalam proses pemeringkatan.
- c. Pengungkapan Publik (*Disclosure*) Kriteria ini digunakan untuk menilai pengungkapan segala sesuatu mengenai lembaga pemeringkat sehingga memungkinkan publik maupun otoritas yang berwenang melakukan penilaian terhadap independensi, obyektivitas, kapabilitas, dan operasional lembaga pemeringkat serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria pengungkapan publik adalah:
- 1) kemudahan akses bagi publik, dalam hal ini lembaga pemeringkat menyediakan kemudahan akses bagi publik agar tercipta pemahaman yang lebih baik terhadap lembaga pemeringkat, proses pemeringkatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga pemeringkat;
 - 2) pengungkapan informasi yang terkait dengan proses, kriteria, metodologi pemeringkatan, rentang waktu pemeringkatan, definisi dari masing-masing peringkat, dan transisi hasil pemeringkatan, termasuk penyesuaian yang dilakukan, serta data default rate terkini untuk tiap kategori pemeringkatan termasuk definisi, yang mengacu pada standar internasional serta best practices, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang memungkinkan publik melakukan perbandingan;
- 3) pengungkapan benturan kepentingan, dalam hal ini lembaga pemeringkat mengungkapkan kebijakan, prosedur, dan aktivitas, yang berkaitan dengan benturan kepentingan;
- 4) pengungkapan perubahan internal, dalam hal ini lembaga pemeringkat mengungkapkan perubahan internal yang signifikan yang dapat mempengaruhi kemampuan lembaga pemeringkat untuk menerbitkan peringkat yang dapat diandalkan;
- 5) pengungkapan informasi mengenai kode etik dan kompensasi dengan pihak yang diperingkat; dan
- 6) prosedur pengungkapan, dalam hal ini lembaga pemeringkat memiliki prosedur yang sistematis mengenai pengungkapan sebagaimana pada angka 2) sampai dengan angka 5).
- d. Transparansi Pemeringkatan
- Kriteria ini digunakan untuk menilai keterbukaan lembaga pemeringkat kepada publik atas seluruh informasi yang terkait dengan hasil pemeringkatan, termasuk asumsi dan latar belakang penerbitan hasil pemeringkatan. Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria transparansi adalah:
- 1) transparansi hasil pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat mempublikasikan seluruh hasil pemeringkatan setelah mendapat persetujuan pihak yang diperangkat sehingga dapat diakses secara tidak terbatas dan tanpa biaya oleh setiap pihak, baik pemeringkatan yang dilakukan atas inisiatif pihak yang diperangkat (*solicited rating*) maupun atas inisiatif lembaga pemeringkat (*unsolicited rating*). Lembaga pemeringkat tidak diperbolehkan memberikan lebih dahulu hak akses atas informasi hasil pemeringkatan kepada pihak yang dapat mengakses hasil pemeringkatan;
 - 2) transparansi hasil pemantauan peringkat, dalam hal ini lembaga

- pemerintah mempublikasikan hasil pemantauan dan penyesuaian peringkat (jika ada) melalui penetapan *watch list*, serta pencantuman periode terakhir pelaksanaan pengkajian secara menyeluruh;
- 3) transparansi faktor-faktor yang mempengaruhi pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat mempublikasikan latar belakang pemikiran termasuk faktor-faktor kritis dalam analisis dan pengambilan keputusan untuk setiap hasil pemeringkatan, hasil pemantauan, dan penyesuaian peringkat sebagaimana pada angka 1) dan angka 2), dengan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan informasi;
- 4) transparansi proses, kriteria, metodologi pemeringkatan terkait hasil pemeringkatan, rentang waktu pemeringkatan, definisi dari masing-masing peringkat, dan transisi hasil pemeringkatan, termasuk penyesuaian yang dilakukan, serta data *default rate* terkini untuk tiap kategori pemeringkatan termasuk definisi, dalam hal ini lembaga pemeringkat mempublikasikan hal-hal dimaksud yang digunakan dalam menghasilkan suatu peringkat. Publikasi mencakup pula hal-hal yang bersifat struktural seperti metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi risiko-risiko material yang terkandung dalam berbagai instrumen keuangan dan industri tertentu serta asumsi, ekspektasi, dan argumentasi yang mendasari analisis hasil pemeringkatan; dan
- 5) transparansi metode analisa dalam proses pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat mengungkapkan metode analisa yang digunakan dalam proses pemeringkatan antara lain:
- (a) analisa statistik atas informasi yang dipublikasikan;
 - (b) analisa statistik atas informasi yang dipublikasikan yang dikonfirmasikan melalui diskusi antara lembaga pemeringkat dan pihak

yang diperangkat; dan/atau

(c) analisa atas informasi yang dipublikasikan dan informasi yang tidak dipublikasikan, yang diperoleh dari hasil diskusi antara lembaga pemeringkat dan pihak yang diperangkat.

e. Sumber Daya (Resources)

Kriteria ini digunakan untuk menilai kemampuan lembaga pemeringkat dalam memberikan jasa pemeringkatan, baik dari aspek sumber daya manusia (human resources), aspek sumber daya keuangan (financial resources), maupun dukungan pemegang saham, yang memungkinkan lembaga pemeringkat beroperasi secara independen dan profesional. Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria sumber daya adalah:

- 1) sumber daya manusia antara lain dinilai dari faktorfaktor sebagai berikut:
 - (a) memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengadaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - (b) mengungkapkan informasi terkini mengenai kualifikasi dan pengalaman dari analis pemeringkat, serta sektor maupun pihak-pihak yang diperangkat oleh analis; dan
 - (c) melakukan koordinasi dan komunikasi secara rutin dengan pejabat pada level senior dan pegawai pada level teknis atau operasional dari pihak yang diperangkat;
- 2) sumber daya keuangan, antara lain dinilai dari kemampuan dan kinerja keuangan yang baik;
- 3) dukungan pemegang saham, dalam hal ini terdapat komitmen tertulis dari pemegang saham yang menyatakan bahwa lembaga pemeringkat akan beroperasi di Indonesia dalam jangka panjang dan kesediaan untuk membantu mengatasi permasalahan dalam hal lembaga pemeringkat mengalami kesulitan keuangan; dan

- 4) pendekatan pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat melakukan proses pemeringkatan dengan menggunakan metodologi yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
- f. Kredibilitas
- Kriteria ini digunakan untuk menilai pengakuan dan akseptabilitas oleh pasar terhadap keberadaan lembaga pemeringkat sebagai penyedia jasa pemeringkatan yang dapat diandalkan.
- Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria kredibilitas lembaga pemeringkat adalah:
- 1) memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang lainnya;
 - 2) telah menjalankan kegiatan operasional paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - 3) telah mempublikasikan paling sedikit 2 (dua) hasil pemeringkatan;
 - 4) memiliki kebijakan dan prosedur internal untuk mencegah penyalahgunaan dan/atau penyebaran informasi non-publikasi kepada pegawai atau pihak yang tidak berwenang serta pihak eksternal, yang dapat memperoleh keuntungan atas informasi tersebut; dan
 - 5) memiliki rekam jejak dalam penerbitan hasil pemeringkatan yang dapat diandalkan. Pendekatan dalam menilai rekam jejak antara lain dilakukan melalui evaluasi terhadap studi terjadinya default (default study). Untuk lembaga pemeringkat yang baru berdiri, penilaian rekam jejak dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah dan pengalaman analis pemeringkat yang dimiliki.
2. Media publikasi dan cakupan pengungkapan, dalam hal ini lembaga pemeringkat harus memiliki situs web yang mudah untuk diakses oleh publik yang memuat seluruh informasi yang harus diungkapkan atau dipublikasikan sebagaimana pada angka 1. Dalam hal situs web lembaga pemeringkat merupakan bagian dari situs web perusahaan induk, lembaga pemeringkat harus memiliki situs web atau region site tersendiri.
- III. PUBLIKASI LEMBAGA PEMERINKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI OTORITAS JASA KEUANGAN
1. Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana tercantum pada angka II, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dalam suatu daftar yang digunakan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan penggunaan peringkat suatu eksposur.
 2. Daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada angka 1 dipublikasikan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan pada www.ojk.go.id.
- IV. PENGKINIAN DAFTAR LEMBAGA PEMERINKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI
1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian atas daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diperlukan, berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap pemenuhan kriteria penilaian serta media publikasi dan cakupan pengungkapan sebagaimana pada butir II.B.
 2. Untuk keperluan pengkinian sebagaimana pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta kepada lembaga pemeringkat untuk menyampaikan laporan kinerja keuangan tahunan yang telah diaudit. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta informasi tertulis mengenai setiap perubahan yang signifikan, antara lain mengenai struktur organisasi atau manajemen, formasi analis pemeringkat, prosedur dan metodologi pemeringkatan, dan/atau informasi lain, yang dapat mempengaruhi kemampuan lembaga pemeringkat dalam menghasilkan peringkat yang dapat diandalkan.
 3. Lembaga pemeringkat dapat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

- b. permintaan lembaga pemeringkat.
4. Lembaga pemeringkat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada butir 3.a dalam hal:
- lembaga pemeringkat diketahui memberikan informasi yang keliru (misleading);
 - lembaga pemeringkat dikenakan sanksi oleh otoritas yang berwenang yang dapat mengganggu kelangsungan usaha lembaga pemeringkat;
 - lembaga pemeringkat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain menciptakan pasar semu atau insider trading dan/atau melakukan rekayasa untuk menghasilkan peringkat yang lebih tinggi dari yang seharusnya; dan/atau
 - lembaga pemeringkat tidak memenuhi kriteria penilaian serta publikasi dan pengungkapan sebagaimana pada butir II.B.
5. Sebelum mengeluarkan lembaga pemeringkat dari daftar lembaga pemeringkat yang diakui, Otoritas Jasa Keuangan melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang menyebabkan lembaga pemeringkat tersebut akan dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga pemeringkat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Lembaga pemeringkat yang mengajukan permintaan untuk dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada butir 3.b, harus memenuhi persyaratan:
- memastikan masa berlaku peringkat yang diterbitkan telah habis atau memastikan terdapat lembaga pemeringkat pengganti untuk menerbitkan peringkat baru dalam hal eksposur yang diperangkat belum jatuh tempo;
 - telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pihak yang diperangkat sebelum kegiatan operasional dihentikan;
 - menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum rencana penghentian kegiatan operasional; dan
 - mengumumkan kepada publik mengenai rencana penghentian kegiatan operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penghentian kegiatan operasional.
7. Lembaga pemeringkat asing yang memutuskan akan menghentikan kegiatan operasionalnya di Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada angka 6.
- V. KETENTUAN LAIN-LAIN**
- Bank tetap harus melakukan penilaian terhadap eksposur yang diperangkat oleh lembaga pemeringkat.
 - Bank sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan pemeringkatan yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - Permohonan dari lembaga pemeringkat untuk dicantumkan dalam daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan up. Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
 - Proses penilaian dan pengkinian lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dilakukan selain berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini juga memperhatikan ketentuan terkait lainnya mengenai lembaga pemeringkat.
- VI. KETENTUAN PENUTUP**
- Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP tanggal 22 Desember 2011 perihal Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia, dicabut dan dinatakan tidak berlaku.
- Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd
NELSON TAMPUBOLON
- (BN)